KERANGKA ACUAN PROGRAM PEMBELAJARAN

	NAMA PROGRAM
	PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN BAGI KASUBBAG UMUM
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Menyusun dokumen perencanaan penganggaran sesuai peraturan yang berlaku melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para kasubbag umum yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
	Kasubbag umum yang memenuhi syarat dari sisi jabatan, pendidikan dan pangkat/golongan

MODEL PEMBELAJARAN

V	TATAP MUKA (NTM)
	NON TATAP MUKA (NTM)

	e-Learning
	Bimbingan di Tempat Kerja
	Pelatihan Jarak Jauh
	Magang
	Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta
	.....

STANDAR KOMPETENSI

1. menjelaskan konsep kebijakan perencanaan penganggaran;
2. menyusun anggaran; dan
3. melakukan persiapan pelaksanaan anggaran.

KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan konsep kebijakan perencanaan penganggaran
   a. menjelaskan konsep perencanaan penganggaran
2. Menyusun anggaran
   a. menjelaskan kebijakan dalam perencanaan penganggaran.
   b. merencanakan belanja modal;

c. mengajukan project selection;
d. menyusun dokumen pendukung RKA-KL;
e. mengevaluasi implementasi Standar Struktur Biaya (SSB); dan
f. merumuskan volume komponen kegiatan

3. Melakukan persiapan pelaksanaan anggaran
   a. mengidentifikasi DIPA;
   b. menentukan metode pembayaran;
   c. menggunakan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
   d. menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);
   e. menyusun Rencana Kebutuhan Dana (RKD); dan
   f. menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD).

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	a. Kebijakan Perencanaan Penganggaran	8		8	1
		b. Penyusunan Anggaran*	20		20	2
		c. Persiapan Pelaksanaan Anggaran	5		5	3
2	Mata Pelajaran Penunjang					
3	Ceramah	Implementasi Perencanaan Penganggaran	2		2	
4	PKL					
5	Outbound					
6	MFD					
7	Pengarahan Program					
8	*Action Learning*	Dilakukan dengan cara mensimulasikan hal-hal yang dikerjakan Kasubbag Umum dalam menyusun perencanaan penganggaran pada saat tatap muka dengan media worksheet terintegrasi dari tusi Kasubbag Umum pada semua mata pelajaran.				
TOTAL JP			35	-	35	
LAMA WAKTU UJIAN Pre Test @ 45 menit Post Test @ 45 menit					90 menit	

DILAKSANAKAN DALAM Tatap muka Non tatap muka	 4 hari - hari	

**team teaching*: 2 pengajar

JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Perencanaan Penganggaran bagi Kasubbag Umum merupakan pelatihan teknis jenjang lanjutan

PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan Adminitrasi
   a. Pangkat/ Golongan minimal Penata Muda (III/a); dan
   b. Ditugaskan oleh pimpinan instansi masing-masing.
2. Persyaratan Kompetensi
   a. Pendidikan minimal setara S1;
   b. Menjabat sebagai kasubbag umum atau kasubbid yang melaksanakan perencanaan penganggaran.

KUALIFIKASI PENGAJAR

MATA PELAJARAN	KUALIFIKASI PENGAJAR	
	UMUM	KHUSUS
1. Kebijakan Perencanaan Penganggaran	1. Widyaiswara; dan/atau 2. Pejabat teknis; dan/atau 3. Praktisi/Ahli yang berkompeten di bidangnya	Menjadi pengajar dan/atau Mengikuti FGD dan/atau TOT Perencanaan Penganggaran
2. Penyusunan Anggaran		
3. Persiapan Pelaksanaan Anggaran		
4. Ceramah: Implementasi Perencanaan Penganggaran		Minimal menduduki jabatan Eselon II

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi pengajar (tertulis)
2. Evaluasi penyelenggaraan (tertulis dan evaluasi tatap muka)

EVALUASI LEVEL 2

1. Evaluasi terhadap peserta dilakukan dengan *pre* dan *post-test*.
2. *Pre Test* dan *Post Test* berupa pilihan ganda. Rincian soal dapat dilihat pada dokumen Kerangka Naskah Soal.
3. *Pre Test* dan *Post Test* tidak digunakan untuk menentukan kelulusan peserta pelatihan

EVALUASI LEVEL 3

1. Apabila diperlukan, dapat dilakukan evaluasi pascadiklat sesuai mekanisme evaluasi level 3 yang berlaku di lingkungan BPPK
2. Calon responden masih menjabat sebagai kasubbag umum
3. Nilai *post test* calon responden meningkat dibanding nilai *pre test* dengan nilai minimal *post test* adalah 60.

EVALUASI LEVEL 4

1. Apabila diperlukan, dapat dilakukan evaluasi hasil akhir pembelajaran sesuai mekanisme evaluasi level 4 yang berlaku di lingkungan BPPK
2. Evaluasi level 4 yang dilakukan atas: keterpenuhan kriteria PMK 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
3. Tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan penganggaran (TOR, RAB, RKA/-K/L) tahun anggaran berikutnya.

FASILITAS

1. Asrama (ada/~~tidak~~): kamar asrama sesuai standar BPPK atau hotel
2. Konsumsi (ada/~~tidak~~): Prasmanan sesuai standar BPPK
3. *Layout* Kelas (ada/~~tidak~~): memperhatikan kesepakatan pada saat diadakan rapat persiapan
4. Peralatan/Kebutuhan Khusus (ada/~~tidak~~): Setiap kelas dilengkapi dengan *roll cable* dengan jumlah lubang minimal sejumlah peserta ditambah 4.

Disahkan di Bogor
Pada tanggal 10 Januari 2019
Kepala Pusat,